



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0009/Pdt.P/2016/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah antara :

Abdul Rahman bin Sugiono umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SPG, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.04 Desa Koto Boyo, Kecamatan Bathin XXIV, Kabupaten Batang Hari, sebagai **Pemohon I**;

Kris Diana Wati Binti Sarbini, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.04 Desa Koto Boyo, Kecamatan Bathin XXIV, Kabupaten Batang Hari, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 03 Maret 2016, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor 0009/Pdt.P/2016/PA.Mbl telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Desember 2011 menurut agama Islam yang dilaksanakan di rumah imam di Desa Koto Boyo Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah orang tua Pemohon II bernama Sarbini;

Hlm 1 dari 5 hlm. Penetapan No 009/Pdt.P/2016/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, wali nikah tersebut mewakilkan kepada imam Desa Koto Boyo yang bernama Somad Gom melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
4. Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah yaitu Ribut bin Abdul Hamid dan Mariono bin Abdullah, dan pada saat itu Pemohon I menyerahkan mahar (mas kawin) kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda di tinggal mati istri dan dikaruniai 4 orang anak sedangkan Pemohon II berstatus Janda nikah dibawah tangan dan cerai dibawah tangan dan dikaruniai 4 orang anak;
6. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam dan masih hidup rukun sebagai suami-isteri dan sampai dengan sekarang belum pernah bercerai, Pemohon II tidak pernah dimadu dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa, dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : Abdul Rahim bin Abdul Rahman, lahir pada tanggal 29 Januari 2013;
9. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat disebabkan tidak melengkapi persyaratan nikah dan tidak mampu membayar administrasinya;
10. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Muara Bulian untuk untuk melengkapi persyaratan membuat akta kelahiran anak dan untuk melengkapi persyaratan ibadah haji;
11. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Hlm 2 dari 5 hlm. Penetapan No 009/Pdt.P/2016/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (Abdul Rahman bin Sugiono) dan Pemohon II (Kris Diana Wati binti Sarbini);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Abdul Rahman bin Sugiono) dengan Pemohon II (Kris Diana Wati binti Sarbini) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2011 di Desa Koto Boyo Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut para Pemohon) telah hadir menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran, nasehat serta penjelasan mengenai konsekuensi dari permohonan para Pemohon;

Bahwa atas saran tersebut, para Pemohon menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara ini dengan alasan akan menyelesaikan terlebih dahulu persoalan hukum terkait status pernikahan Pemohon II dengan suami pertamanya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara ini tidak bertentangan dengan hukum acara dan telah sesuai, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di rubah oleh Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di

Hlm 3 dari 5 hlm. Penetapan No 009/Pdt.P/2016/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan Pengadilan Agama, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di rubah oleh Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0009/Pdt.P/2016/PA.Mbl dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian yang terdiri dari SRI RIZKI DWI PUTRI, S.H sebagai Ketua Majelis, DARDA ARISTO, S.H.I dan NUR CHOTIMAH, S.H.I.,M.A sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta dibantu oleh M. RAZALI sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

DARDA ARISTO, S.H.I
Hakim Anggota II,

SRI RIZKI DWI PUTRI, S.H

ttd

Hlm 4 dari 5 hlm. Penetapan No 009/Pdt.P/2016/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR CHOTIMAH, S.H.I.,M.A

Panitera Pengganti,

ttd

M. RAZALI

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Proses : Rp. 50.000,-
 3. Panggilan : Rp. 560.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Materai : Rp. 6.000,-
- : Rp. 651.000,-

Hlm 5 dari 5 hlm. Penetapan No 009/Pdt.P/2016/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)